



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sabang, 16 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nyak Adam Kamil Jurong Soetejo, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sabang, 25 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arifin Ahmad Utama No 1, Gampong le Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 24 November 2011 Miladiyah, bertepatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Zulhijjah 1432 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, Tanggal lahir 06 juni 2012, Jenis kelamin laki-laki;
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 02 februari 2017, Jenis kelamin laki-laki;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua tergugat di Jl, Arifin Ahmad Utama No 1 desa le Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, selama \pm 5 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup hanya bertahan selama \pm 8 Tahun, kemudian terjadi keributan atau perselisihan dari awal pernikahan sampai sekarang dan mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan karena tergugat seorang yang ringan tangan hanya dalam hal-hal kecil ,semenjak meninggal kan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2020, dimana sekarang Penggugat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil Jurong Soetejo, sedangkan Tergugat tinggal di gampong le Masen Kaye Adang bersama satu orang anak yang bernama Muhammad Daffa;

6. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keuchik dan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Penceraian (Bp4) kecamatan Sukakarya Kota Sabang namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak memenuhi panggilan;

7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :
[REDACTED], tanggal 21 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: [REDACTED], tanggal 24-02-21, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Perselisihan Rumah tangga Nomor: [REDACTED], tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln Nyak Adam Kamil, Kota Atas,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat anak kandung Saksi bernama Penggugat dan Tergugat suaminya bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pernikahan namun ingat tahunnya 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di Banda Aceh bersama mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, dimana anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi, dan sudah 5 tahun Penggugat tinggal bersama dengan saksi, menceritakan bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar, namun saksi mendapat pengaduan dari Penggugat, bahwa bekas pukulan Tergugat menggunakan gagang lampu yang oleh Penggugat difoto dan dikirim lewat handpone kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan ada persoalan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, dimana Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama pisah rumah;
- Bahwa Saksi dari awal pernikahan sudah memberikan pandangan bahwa jangan menikah dengan Tergugat, jadi saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



2. Saksi Kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai teman sekaligus tetangga Penggugat Penggugat dan Tergugat suaminya Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga baik-baik saja, namun saat ini kondisi tidak baik-baik saja, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran, namun berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, Saksi pernah melihat bekas pukulan di kepala bagian belakang, dimana Penggugat dipukul dengan helm;
- Bahwa sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat tinggal dengan orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa dari cerita Penggugat sejak pisah rumah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan relaas nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sab. tanggal 11 April 2022 dan 19 April 2022 yang disampaikan melalui Kantor Keuchik Gampong le Masen Kayee Adang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekerasan dalam tangga dan Tergugat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga pengedar dan mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu) yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun dan selama pisah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotocopy surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut menurut Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan, gugatan, keterangan Penggugat, bukti surat dan 2 orang saksi yang telah diperiksa dipersidangan maka Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, tanggal lahir 06 Juni 2012, jenis kelamin laki-laki, Anak Kedua, tanggal lahir 02 Februari 2017, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat hingga luka, Tergugat pengedar dan pemakai narkoba (sabu-sabu);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang sudah selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan BP4 Kecamatan Sukakarya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah sering berselisih, tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berpisah tempat tinggal, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madllarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana perselisihan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madllarat*nya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فصل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madllarat*nya";

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan bersama yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Firman Nur, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp590.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Sabang